

DISTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Sri Mulyani
I.000.050.006

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang diantara negara-negara berkembang yang lain di dunia. Disebut negara berkembang karena rata-rata pendapatan penduduknya masih rendah, dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dari norma global. Masalah besar yang dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia ini adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan adalah masalah negara ini, mengingat sebagian besar aktifitas penduduk bersifat agraris dengan modal yang sangat kecil. Kebanyakan masyarakat dari negara berkembang belum menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan karena masih kurangnya infrastruktur. Pengangguran menjadi masalah yang tidak dapat dihindari karena masih kurangnya kesempatan kerja dan modal kerja yang kecil.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008, data yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah

perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (17,35 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi tugas pemerintah untuk menindaklanjuti program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pemerintah telah mendistribusikan kekayaan negara melalui berbagai program yang ditujukan kepada penduduk yang kurang mampu melalui pemberian subsidi dalam berbagai bentuk, dana BOS untuk pendidikan, raskin (beras untuk rakyat miskin), program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat miskin.

Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Golkar mengatakan, “Di tengah problem kemiskinan yang kian kompleks, pemerintah hanya menganggarkan Rp 650 miliar untuk 17,3 juta jiwa masyarakat fakir miskin. Artinya, penduduk fakir miskin hanya mendapat bantuan Rp 38.800/jiwa setiap tahun. Atau lebih rinci lagi, mereka masing-masing hanya memperoleh Rp 106 per hari”. (Suara karya ed. Senin, 21 april 2008)

Hal tersebut masih menjadi pertanyaan dan perlu pembahasan lebih lanjut. Bagaimana pemerintah mendistribusikan kekayaan negara, apakah distribusi kekayaan negara yang telah dilaksanakan oleh negara telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam?.

Hukum Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, serta mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang saja di antara kamu." (Q.S AL-Hasyr: 7)

Berdasar dari permasalahan tersebut maka penulis mengadakan penelitian skripsi ini dengan judul "Distribusi Kekayaan Negara Republik Indonesia Perspektif Hukum Islam".

B. Penegasan Istilah

Distribusi yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Atau pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2005)

Kekayaan Negara yaitu barang yang pengadaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Gunawan, 2002:19)

Hukum Islam yaitu kaidah-kaidah, asas, prinsip, atau aturan, yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berhubungan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam. (Abdul azis, 1997)

Untuk menghindari pelebaran masalah maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini hanya pada distribusi atau kegiatan

penyaluran kekayaan Negara oleh pemerintah Republik Indonesia ditinjau dari nilai-nilai hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka sangat perlu untuk membatasi dan menspesifikasikan rumusan masalah ini agar menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana distribusi kekayaan negara Republik Indonesia menurut nilai-nilai hukum Islam? ”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai distribusi kekayaan negara dalam Islam dan aplikasinya dalam upaya mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis, dapat memperkaya khasanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademika Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah pada khususnya. Dan diharapkan akan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian

secara mendalam akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi model atau cara baru atau solusi untuk mewujudkan suatu sistem distribusi kekayaan negara yang berkeadilan sehingga kekayaan yang beredar bisa juga dirasakan oleh masyarakat bawah agar pemerataan bisa terealisasi.

E. Kajian Pustaka

Telah jelas bahwa tulisan yang memaparkan tentang distribusi kekayaan negara telah banyak dibahas. Namun dalam penelitian ini penulis membatasinya lebih dikhususkan pada media-media distribusi kekayaan tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Buku Hukum Zakat, karangan Yusuf Qardhawi. Bahwa pajak dan zakat, keduanya merupakan sama-sama kewajiban dalam bidang harta, akan tetapi keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya mempunyai perbedaan dalam hal sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip-prinsip, tujuan dan jaminannya. Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan dan sesuai dengan ketentuan, sedangkan zakat hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan mustahiq (Yusuf Qardawi, 1999 : 998)

Buku Keuangan Negara, karangan Drs. M. Suparmoko, M. A., Ph.D.

Ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian tersebut. Merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. (Suparmoko, 2000: 3)

Buku akuntansi pemerintahan dengan sistem dana karangan Baldric Siregar dan Boni Siregar. Pendapatan negara dan hibah merupakan sumber utama untuk mendanai aktivitas pemerintahan. Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, namun diharapkan penerimaan tersebut bisa juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Jika tidak terdapat sisa dalam pengeluaran rutin, maka pengeluaran pembangunan dibiayai oleh pemerintah dari pinjaman negara baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan tidak akan terlaksana jika pemerintah tidak melakukan pinjaman.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan bahan-bahan yang akan diteliti berupa

buku-buku dan bahan yang tertulis lainnya yang ada di perpustakaan.
(Moh. Nazir, 1989 : 55)

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk kemudian menganalisisnya dengan sistematis. (Jujun S, 1994 : 194)

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, dokumen, ensiklopedi, artikel, dan lain sebagainya. (Hadari Nawawi, 1997 : 97)

Sedangkan sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, yaitu data-data dan jurnal dari BPS sebagai sumber data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, data-data resmi dari departemen keuangan, buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardhawi, buku Keuangan Negara karangan Suparmoko, buku Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana karangan Baldric Siregar dan Boni Siregar, buku Perpajakan karangan Mardiasmo, buku Ekonomi Makro karangan Tedy Herlambang dkk, buku Pengantar Ekonomika Makro karangan Suparmono, .

Sumber sekunder yang penulis gunakan diantaranya adalah buku-buku :, Pedoman Zakat karangan Hasbi Ash Shiddieqy, buku Pengelolaan Harta

kekayaan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis karya Gunawan Wijaya, buku Keunggulan Ekonomi Islam karangan Baqir As-Sadr, buku Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar, buku Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, serta buku-buku lain yang menunjang dan jurnal-jurnal serta makalah yang relevan dengan pokok bahasan.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Induksi, yaitu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah khusus kemudian disusun rumus-rumus yang bersifat umum. (Hadi, 1987 : 42)
- b. Deduksi, yaitu suatu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian ditetapkan kaedah-kaedah yang bersifat khusus. (Hadi, 1987 : 36)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan skripsi ini dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Berisi latar belakang penulisan skripsi
- B. Penegasan istilah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian

- E. Tinjauan pustaka
- F. Metodologi penelitian
- G. Sistematika penulisan.

Bab II. Hukum Islam tentang distribusi kekayaan.

- A. Konsep distribusi dalam Islam.
- B. Bentuk distribusi kekayaan dalam Islam.
- C. Proses distribusi kekayaan dalam Islam

Bab III. Kebijakan distribusi kekayaan Negara

- A. Kesejahteraan masyarakat
- B. Sumber-sumber penerimaan negara.
- C. Kebijakan negara, meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kebijakan negara.

Bab IV. Analisis Hukum Islam tentang distribusi kekayaan negara Republik Indonesia.

- A. Penanggungjawab kekayaan negara
- B. Sumber kekayaan negara
- C. Penggunaan kekayaan negara
- D. Distribusi kekayaan negara perspektif hukum Islam

Bab V. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Kata penutup